



PUTUSAN

Nomor 1576 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ENDANG WAHYU, Pensiunan PT Dirgantara Indonesia

(Persero), bertempat tinggal di Kp. Jabong Tengah RT 24 RW 08, Desa Curugredeng, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

BUDI SANTOSO, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia

(Persero), yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Dirgantara Indonesia (Persero) dahulu PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), beralamat di Jalan Pajajaran Nomor 154, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cahya Hidayat, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Setraduta Graha Indah Bawah Nomor 15, Sarijadi, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan kekurangan pembayaran premi/iuran pensiun dana Pensiun IPTN kepada Penggugat sebesar Rp56.329.181,45 (lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 1576 K/Pdt/2018



ribu seratus delapan puluh satu koma empat puluh lima rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan premi/iuran pensiun Dana Pensiun IPTN sebesar Rp56.329.181,45 (lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu koma empat puluh lima rupiah) kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ditambah dengan bunga keterlambatan (*morotoir interessen*) sebesar 2% untuk setiap bulannya terhitung sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dibayar lunas seluruhnya oleh Tergugat kepada Penggugat dengan memakai kuitansi yang sah daripadanya;
4. Menyatakan penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon Pengadilan memberikan putusan *ex aequo et bono*, demikian dengan permohonan:

- Agar Pengadilan/Hakim karena jabatannya (*ambtshalve*) menambah gugatan Penggugat, apabila dianggap perlu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Bahwa gugatan Penggugat adalah *nebis in idem* dengan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Nomor 26/G/2011/PHI PN Bdg., tertanggal 2 Agustus 2011 *juncto* Putusan Kasasi Perkara Nomor 852 K/Pdt.Sus/2011, tertanggal 2 Mei 2012 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Perkara Nomor 184 PK/Pdt.Sus/2012, tertanggal 3 April 2013. Ketiga putusan tersebut telah dimenangkan oleh Penggugat dan kawan-kawan;

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 1576 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
Bahwa dari pihak Tergugat maupun dari pihak Penggugat, karena sebagaimana didalilkan dalam gugatannya, Tergugat merupakan salah satu dari penerima Uang Manfaat Pensiun, sementara dari pihak Penggugat yaitu Direktur Keuangan dan Administrasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan Direktur Utama Dana Pensiun IPTN;
- Gugatan Penggugat adalah *competetie absolute*;
Bahwa perselisihan antara buruh/karyawan dengan perusahaan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara adalah Peradilan Perdata khusus, yaitu (PHI) Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;
- Gugatan Penggugat telah kadaluarsa;
Bahwa tuntutan pembayaran upah kerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja kadaluarsa telah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
Bahwa tuntutan hak Penggugat adalah merupakan dasar landasan pemeriksaan dan pembuktian kebenaran suatu perkara perdata, dengan demikian surat gugatan harus merinci sebuah peristiwa yang digugat secara jelas dan teratur, dan tidak menggugat kembali peristiwa/perkara yang telah diputus oleh pengadilan dimana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga surat gugatan tersebut tidak menjadi kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Subang telah menyatakan tidak berwenang dengan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Sng., tanggal 12 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Subang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 1576 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 30/PDT/2017/PT BDG., tanggal 20 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 12 Oktober 2016 Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Sng., yang dimohonkan banding tersebut;
- III. Menyatakan Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- IV. Memerintahkan Pengadilan Negeri Subang untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini, dan melanjutkan tahapan pemeriksaan yang belum dilaksanakan serta memutus dalam pokok perkara;
- V. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding semula Tergugat, dalam kedua tingkat peradilan, tingkat pertama sebesar Rp356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30/PDT/2017/PT BDG., *juncto* Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Sng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 1576 K/Pdt/2018



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai besaran iuran/premi pensiun yang harus dibayar Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, yang menurut Termohon Kasasi ada kekurangan sejumlah Rp56.329.181,45 (lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu koma empat puluh lima rupiah);
2. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Subang berpendapat pada pokoknya bahwa gugatan *a quo* adalah kewenangan peradilan umum untuk memeriksa dan mengadilinya karena bukan mengenai perselisihan hubungan industrial;
3. Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai hubungan industrial dan telah diputus melalui Pengadilan Hubungan Industrial sehingga gugatan *a quo* adalah gugatan bersifat *nebis in idem*;
4. Bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan Pemohon Kasasi dan berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak tepat karena pokok perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan atau perbedaan pendapat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi mengenai besaran hak Pemohon Kasasi atas manfaat pensiun yang bersumber dari hubungan kerja sehingga termasuk perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 1576 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena itu pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Subang sudah tepat, oleh karenanya diambil alih oleh Mahkamah Agung bahwa gugatan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ENDANG WAHYU, Pensiunan PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 30/PDT/2017/PT BDG., tanggal 20 Februari 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Sng., tanggal 12 Oktober 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ENDANG WAHYU, Pensiunan PT Dirgantara Indonesia (Persero)**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 30/PDT/2017/PT BDG., tanggal 20 Februari 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Sng., tanggal 12 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Subang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 1576 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 1576 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)